



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Fax./Telp. 21146

Website: www.bulelengkab.go.id; E-Mail: kominfosanti@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 83 TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 481.2 / 470 / HK / 2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.;
- KEDUA : Informasi lain diluar Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal: 12 Agustus 2022
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



Ketut Suwarnayan, S.STP. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19810711 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Arsip



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

NOMOR : 83 Tahun 2022

TANGGAL : 12 Agustus 2022

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	BIDANG PERSANDIAN <ul style="list-style-type: none">- Peralatan sandi- Kunci system sandi- Peralatan Kontra Pengindraan	PERKA NO. 6 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Persandian	-	Seterusnya	Kebocoran Informasi	Keamanan Informasi

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



Ketut Suwarmawan, S.STP. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19810711 200112 1 002